BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan pengungsi atau migran merupakan permasalahan yang sering dijumpai di berbagai negara hingga saat ini. Eropa merupakan wilayah yang menjadi tujuan utama para pendatang untuk mencari suaka yang akan ditempati. Adanya The European Union Common European Asylum System (CEAS) yang dikeluarkan oleh Uni Eropa pada tahun 1999 yang telah dibentuk sebagai acuan negara-negara anggota Uni Eropa dalam menangani para pengungsi sebagai bentuk dukungan dalam menjaga stabilitas global. Kebijakan The European Union Common European Asylum System (CEAS) yang telah dibentuk oleh Uni Eropa dalam menangani migran tersebut dikritik oleh masyarakat, karena banyaknya jumlah pendatang yang membuat resah masyarakat asli Eropa. Masyarakat dari anggota Uni Eropa yang telah menolak dan menentang kebijakan yang telah dibentuk Uni Eropa tersebut, yaitu Prancis, Jerman, Italia, Hongaria dan Yunani yang sangat merasakan dampak dari meningkatnya jumlah para migran yang masuk ke negara-negara tersebut.²

Namun, permasalahan ini telah mencapai pada tahap politis, seperti *The United Kingdom Independence Party* (UKIP) di Inggris, *Alternative fur Deutschland* (AfD) di Jerman, *Golden Dawn* di Yunani, *The National Front* di

¹ European Commisions, "Common European Asylum System," accessed 13 July, 2023, https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/asylum en

² European Parliament, "EU Pact on Migration and Asylum," accessed 11 July, 2023, https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/739247/EPRS_BRI(2022)739247_E N.pdf

Prancis, dan *Five Star Movement* (M5S) di Italia yang mengajak masyarakatnya untuk mendukung pertentangan terhadap kebijakan yang dibuat Uni Eropa tersebut.³ Tanggapan *Council of Europe*, yang berperan sebagai organisasi hak asasi kemanusiaan internasional khususnya di wilayah Eropa terhadap kasus penolakan kedatangan migran khususnya migran Muslim di Eropa, menyatakan jika tindakan sekelompok anti Islam yang diperlihatkan melalui sikap atau tindakan dengan merendahkan dan memberantas migran Muslim termasuk kategori diskriminatif. Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, karena semua orang memiliki hak yang setara pada semua aspek, seperti sandang, pangan, papan dan juga keyakinan yang mereka pedomani.⁴ Pengungsi yang datang ke wilayah Eropa sebagian besar merupakan penganut agama Islam, yang mana Eropa secara kultural bukan rumah atau tempat bagi masyarakat Muslim.

Negara Prancis yang termasuk ke dalam Uni Eropa ini pernah mendapatkan serangan teroris yang memakan 130 korban pada tahun 2015. Serangan yang terjadi berupa penyerangan senapan serbu dan juga sabuk bunuh diri yang diakui oleh kelompok militan negara Islam yang menjadi pelaku dalam melakukan penyerangan tersebut.⁵ Permasalahan tersebut disampaikan dalam informasi tahunan pada tahun 2015 oleh *Commission Nationale Consultative des Droits de LHomme* (CNCDH), bahwa 47% masyarakat Prancis beranggapan kurang baik

-

³ Mehlika Ozlem Ultan, Serdar Ornek, "Euroscepticism In The European Union," International Journal of Social Sciences, vol IV, no. 2 (2015).

⁴ Council Of Europe, "Compasito – Manual On Human Rights Education For Children," Chapter 5 (Germany: Council Of Europe, 2008), 224-230.

⁵ BBC News, "Prancis Gelar Peringatan Untuk Hormati Korban Serangan Prancis," diakses Pada 17 Januari 2023,

 $Https://Www.Bbc.Com/Indonesia/Dunia/2015/11/151127_Dunia_Peringatan_Serangan_Paris$

terhadap kalangan muslim yang berada di Prancis, 26% lainnya beranggapan baik terhadap masyarakat muslim.⁶

Kedatangan Migran Muslim pertama kali ke Prancis sejak abad ke-20, terutama dari negara Aljazair, Maroko dan Tunisia yang merupakan negara koloni Prancis. Kedatangan mereka dibutuhkan pada saat itu sebagai tenaga kerja selama rekonstruksi pasca Perang Dunia II.⁷ Pada tahun 1970-an, terjadinya kemunduran perekonomian yang membuat kebijakan Eropa tentang imigrasi tidak tepat, karena semakin banyaknya migran di Prancis yang menganggur dan tidak ingin kembali ke negara asalnya.8 Kemudian, Prancis memperketat perbatasan dan mendorong migran untuk kembali ke negara asalnya. Populasi migran di Prancis sudah dianggap menganggu perekonomian Prancis dan juga mengancam identitas nasional negara Prancis yang sekuler. Sejak saat itu, komunitas Muslim di Prancis terus berkembang yang menyebabkan ketegangan politik dan sosial. Dalam laporan Anne Chemin di *Le Monde* pada tahun 2023, sejak awal kedatangan migran Muslim pada abad ke-20 dipercaya menjadi penyebab dari krisis Prancis yang disebabkan kelakuan buruk para migran. 10 Munculnya peristiwa terorisme di Prancis juga mempengaruhi stereotype masyarakat Prancis terhadap migran Muslim yang dipercaya membawa ideologi ekstrem.

-

⁶ Collectif Contre L'Islamophobie en France. Annual Report 2016. Accessed July 13, 2023. http://www.islamophobie.net/sites/default/files/CCIF-Annual- Report-2016_0.pdf

⁷ Jacques Baro u, "Integration of Immigrants in France : a historical perspective," Identities dentities: Global Studies in Culture and Power, (2014).

⁸ Middle East Forum, "Europe's Shifting Immigration Dynamic," diakses pada 13 July 2023, https://www.meforum.org/2107/europe-shifting-immigration-dynamic

⁹ Ekrame Boubtane, "France Reckons with Immigration Amid Reality of Rising Far Right," Migration Policy Institute, diakses pada 10 Juli 2023, https://www.migrationpolicy.org/article/france-immigration-rising-far-right

¹⁰ CNBC Indonesia, "Chaos Prancis Ungkap Aib Terbesar Negara 'Surga' Imigran," diakses pada 13 Juli 2023, https://www.cnbcindonesia.com/news/20230704075029-4-450956/chaos-prancis-ungkap-aib-terbesar-negara-surga-imigran

Semakin meningkatnya komunitas dan persebaran migran Muslim yang di Prancis, kemudian muncul gerakan anti Islam yang disebut Islamofobia dan didukung oleh pemerintah Prancis dengan dibentuknya undang-undang anti separatisme pada masa pemerintahan Emmanuel Macron yang ditujukan kepada migran Muslim untuk memperkuat sistem sekuler Prancis dari bahaya ideologi ekstrem yang berbeda jauh dengan prinsip *laïcite* yang dianut oleh negara Prancis. RUU anti separatisme oleh Prancis ini disetujui pada Selasa, 16 Februari 2021 oleh anggota parlemen sayap kanan Prancis. Amandemen RUU tersebut telah direvisi kembali dan disahkan pada bulan Maret 2021 melalui senat Prancis undang-undang tersebut dikenal dengan "Undang-undang Memperkuat Rasa Hormat terhadap Prinsip-Prinsip Republik dan Perang Melawan Separatisme". 11 Undang-undang tersebut berfungsi untuk mengatur keamanan masyarakat, seperti pelarangan ujaran kebencian di media online yang akan mendapatkan sanksi tiga tahun penjara dan denda sebesar €45.000 jika melanggarnya, serta pengawasan segala praktik dan asosiasi keagamaan yang beredar di Prancis agar dapat melemahkan pengaruh asing yang datang ke Prancis di berbagai tempat ibadah terutama pada Islam radikal yang diduga berasal dari migran Muslim.¹²

Presiden Macron menyampaikan pernyataan melalui pidato, yang dilatarbelakangi dengan peristiwa pemenggalan kepala seorang guru yang terjadi di Conflans Sainte-Honorine pada 16 Oktober 2020, kemudian penyerangan yang terjadi di kota Nice pada 29 Oktober 2020 dan juga penyerangan gereja Basilika

¹¹ Euronews, "Here's all you need to know about France's controversial separatism law," diakses pada 10 Juli 2023, https://www.euronews.com/my-europe/2021/02/16/here-s-what-you-need-to-know-about-france-s-controversial-separatism-law

¹² France 24, "Séparatismes" : un projet de loi "pas contre les religions", selon Jean Castex," diakses pada 17 Januari 2023, https://www.france24.com/fr/france/20201209-séparatismes-legouvernement-présente-son-projet-de-loi-contre-l-islamisme-radical

Notre-Dame de l'Assomption yang menyebabkan tewasnya tiga orang. Macron pun menyampaikan sebuah pidato yang bertujuan untuk menciptakan gerakan atas perlawanan segala bentuk Islam radikal yang tersebar di Prancis. Hal tersebut merupakan bentuk awal dari upaya sekuritisasi yang dilakukan negara Prancis yang disampaikan oleh Macron kepada masyarakat Prancis untuk memantau kehadiran migran Muslim yang dianggap sebagai ancaman bagi keamanan dan kedaulatan negara Prancis, dengan adanya serangan terorisme yang terjadi di Prancis yang berasal dari Islam radikal.

Menurut masyarakat Muslim yang berada di Prancis, kebijakan ini menjadi bumerang bagi masyarakat dan pendatang Muslim di Prancis. Namun, Prancis mengatakan jika migran Muslim di Prancis melakukan gerakan separatisme yang dapat memusuhi bangsanya secara keseluruhan, karena dipercaya meletakkan iman dan norma-norma agama diatas hukum republik, hal tersebut menjadi bumerang bagi Prancis bahwa Muslim adalah musuh bagi mereka. 14 Oleh karena itu, dibentuknya undang-undang anti separatisme atau disebut juga dengan undang-undang penguatan penghormatan prinsip-prinsip republik dan perang melawan separatisme sebagai bentuk sekuritisasi pemerintah Prancis terhadap migran Muslim. 15

¹³ Ambassade De France En Indonésie Et Au Timor Oriental, "Apa yang dimaksud oleh Presiden Macron sebenarnya," diakses pada 17 Januari 2023, https://id.ambafrance.org/spip.php?page=recherche&id_rubrique=2&id_sous_secteur=2&lang=id &recherche=macron

¹⁴ The Conversation, "France's new 'separatism' law stigmatises minorities and could backfire badly," diakses pada 3 April 2023, https://theconversation.com/frances-new-separatism-law-stigmatises-minorities-and-could-backfire-badly-162705

¹⁵ Jocelyn Cesari, "Securitization and Laïcité: The Two Main Challenges of French Islam," International Institute of Islamic Thought, (2021).

1.2 Rumusan Masalah

Pada tahun 2015 terjadinya serangan teroris yang memakan 130 korban yang dilakukan oleh Islam radikal di Prancis. Migran Muslim di Prancis dari tahun ke tahun pun semakin meningkat. Sehingga, munculnya keresahan di tengah masyarakat terhadap keamanan negara. Prancis menganggap kehadiran migran Muslim menjadi ancaman bagi keamanan dan pertahanan negaranya, karena imigran Muslim dianggap jauh dari kultur Prancis yang telah terbentuk sejak zaman dahulu. Oleh karena itu, Prancis merasa takut atas hilangnya prinsip *laicite* atau sekularisme yang dianut oleh negara ini, karena kehadiran migran Muslim yang tersebar di Prancis yang dianggap menciptakan gerakan separatisme dengan ideologi ekstrem yang dianutnya. Sehingga, dibentuknya undang-undang anti separatisme oleh pemerintah Prancis yang dipimpin oleh Presiden Emmanuel Macron yang merupakan bentuk ekspresi dan perlawanan Prancis sebagai bentuk upaya tindakan sekuritisasi dalam menentang gerakan separatisme Islam radikal yang terjadi di Prancis yang dianggap datang dari migran Muslim.

1.3 Pertanyaan Penelitian KEDJAJAAN

Dari rumusan masalah, dapat ditarik pertanyaan penelitian sebagai berikut "Bagaimana proses sekuritisasi migran Muslim oleh Pemerintah Prancis melalui undang-undang anti separatisme?"

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses sekuritisasi migran Muslim oleh Pemerintah Prancis melalui undang-undang anti separatisme rezim Emmanuel Macron.

1.5 Manfaat Penelitian

Peneliti berharap dalam penelitian ini pembaca mendapakan manfaat secara akademis dan praktis sebagai berikut.

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini secara akademis diharapkan berkontribusi sebagai referensi dalam pengembangan studi Hubungan Internasional terutama untuk mahasiswa Hubungan Internasional, khususnya dalam memahami proses sekuritisasi migran Muslim oleh Pemerintah Prancis melalui undang-undang anti separatisme rezim Emmanuel Macron.

UNIVERSITAS ANDALAS

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi bagi pembaca, terutama pemerintah Prancis dan migran Muslim yang berada di Prancis, khususnya dalam sekuritisasi migran Muslim oleh Pemerintah Prancis melalui undang-undang anti separatisme rezim Emmanuel Macron.

1.6 Studi Pustaka

Dalam menjawab penelitian mengenai sekuritisasi migran Muslim oleh Pemerintah Prancis melalui undang-undang anti separatisme rezim Emmanuel Macron, penulis menemukan beberapa referensi yang relevan untuk dijadikan acuan dalam melihat permasalahan yang diangkat. Adapun beberapa referensi sebagai acuan dasar dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Referensi pertama dalam penelitian ini adalah artikel jurnal yang berjudul "France Reckons with Immigration Amid Reality of Rising Far Right" yang ditulis oleh Ekrame Boubtane dan dipublikasikan oleh Migration Policy Institute pada tahun 2022. 16 Artikel jurnal ini membahas tentang reformasi kebijakan imigrasi negara Prancis, yang mana sistem imigrasi formal negara Prancis telah dimulai sejak Perang Dunia II. Pada saat itu, Prancis menyambut imigran untuk bekerja di Prancis demi meningkatkan perekonomian. Namun, semakin banyaknya migran yang berdatang ke Prancis semakin tidak terkendali. Sehingga, pemerintah Prancis mulai membatasi kedatangan migran dan berfokus terhadap migran yang berpendidikan tinggi dan berguna untuk perekonomian Prancis. Perbedaan pada penelitian dan artikel jurnal ini adalah pada penelitian berfokus kepada bidang keamanan, namun pada artikel jurnal lebih dominan membahas perekonomian di Prancis

Referensi selanjutnya dalam penelitian ini adalah artikel jurnal yang berjudul "Eksploitasi Ruang Ketakutan: Analisis Peran Elit Politik dan Kelompok Penekan Dalam Upaya Sekuritisasi Islamofobia melalui Kebijakan Imigrasi Perancis" yang ditulis oleh oleh Duanda Gumilar dan dipublikasikan oleh Jirud pada tahun 2020. 17 Artikel jurnal ini membahas tentang bagaimana awal mula terbentuknya Islamofobia, karena banyaknya migran Muslim di Prancis yang dianggap sebagai ancaman. Sehingga, pemerintah melakukan pengamanan dengan dibentuknya kebijakan migran terutama untuk migran Muslim. Prancis merupakan negara yang tergolong aktif memberikan dukungan terhadap Islamofobia dengan dibentuknya lembaga dalam mengontrol migran Muslim untuk sekuritisasi negara Prancis. Pada pemerintahan Macron, dibentuklah kebijakan migran dengan

¹⁶ Ekrame Boubtane, "France Reckons with Immigration Amid Reality of Rising Far Right," Migration Policy Institute, diakses pada 10 Juli 2023, https://www.migrationpolicy.org/article/france-immigration-rising-far-right

¹⁷ Duanda Gumilar, "Eksploitasi Ruang Ketakutan: Analisis Peran Elit Politik dan Kelompok Penekan Dalam Upaya Sekuritisasi Islamofobia melalui Kebijakan Imigrasi Perancis," Jirud, vol 6, no. 2 (2020).

diberikannya masa tunggu migran yang pada awalnya 120 hari menjadi 90 hari. Hal ini terjadi, dikarenakan meningkatnya migran terutama migran Muslim dari tahun ke tahun.

Relevansi antara artikel jurnal dengan penelitian adalah penelitian juga membahas mengenai kebijakan yang diambil oleh Prancis dalam menyikapi kasus meningkatnya migran yang terdapat di Prancis dari tahun ke tahun. Migran yang mayoritasnya berasal dari agama Islam ini dianggap masyarakat dan pemerintah Prancis sangat bertolak belakang dengan kultur Prancis sejak zaman dahulu. Sehingga, kebijakan sekuritisasi ini dikeluarkan untuk keamanan dan pertahanan Prancis dari gerakan separatisme.

Referensi ketiga dalam penelitian ini adalah artikel jurnal yang berjudul "Sekularisme dan Identitas Muslim Eropa" yang ditulis oleh Amin Mudzakkir dan dipublikasikan oleh Jurnal Kajian Wilayah pada tahun 2013. 18 Artikel jurnal ini membahas tentang latar belakang pendatang Muslim di Eropa yang menjadi minoritas, tidak hanya dalam unsur keagamaan, namun juga dalam unsur ekonomi, sosial maupun politik. Prinsip *laicité* yang digunakan Prancis adalah bentuk dari privatisasi agama, karena sekularisme yang dianut oleh Prancis adalah kebebasan dari agama. Artikel jurnal ini memiliki relevansi dengan penelitian, karena penelitian juga membahas tentang sekularisme yang dianut oleh Prancis. Jurnal ini juga membahas awal mula masuknya migran Islam di Prancis yang ditentang oleh masyarakat Prancis, sehingga dibentuknya kebijakan karena bertentangan dengan prinsip *laicité* yang dianut negara Prancis.

¹⁸ Amin Mudzakkir, "Sekularisme dan Identitas Muslim Eropa," Jurnal Wilayah Kajian, vol 4, no. 1 (2013).

Referensi keempat dalam penelitian ini adalah artikel jurnal yang berjudul "Spaces of Islamophobia and spaces of inequality in Greater Paris" yang ditulis oleh Kawtar Najib dan dipublikasikan oleh Sage Journals pada tahun 2021. 19 Artikel jurnal ini membahas tentang letak geografis antara Islamofobia dengan masyarakat muslim di Prancis. Adanya ketidaksetaraan yang terjadi pada masyarakat Muslim di Prancis pada umumnya terdapat di pusat kota Paris. Kaum Muslim di Prancis banyak yang berada di pinggiran kota, sedangkan anti Muslim banyak yang berada di Central Paris. Perbedaan antara jurnal dengan penelitian ini adalah peneliti berfokus untuk meneliti awal mula munculnya Islamofobia, namun penelitian ini lebih dominan membahas letak persebaran Islamofobia.

Referensi terakhir dalam penelitian ini adalah artikel jurnal yang berjudul "Souls: A Critical Journal of Black Politics, Culture, and Society" yang ditulis oleh Junaid Rana dan dipublikasikan oleh Taylor dan Francis pada tahun 2007. ²⁰ Artikel jurnal ini membahas tentang sejarah tentang sosok umat Islam melaui konsep ras dan Islamofobia. Perbedaan dari penelitian dan artikel jurnal ini adalah pada negara yang akan diteliti, peneliti lebih berfokus pada negara Prancis, sedangkan artikel jurnal pada negara Amerika Utara.

Penulis menggunakan kelima referensi diatas sebagai bahan untuk menganalisis permasalahan atau fenomena untuk mencari jawaban penelitian ini. Kelima referensi diatas sangat membantu penulis untuk mencari data kasus migran Muslim di Prancis dan kaitannya dengan undang-undang anti separatisme, serta

¹⁹ Kawtar Najib, "Spaces of Islamophobia and spaces of inequality in Greater Paris," Sage Journals, vol 39 (2021).

²⁰ Junaid Rana, "The Story of Islamophobia," Souls: A Critical Journal of Black Politics, Culture, and Society, (2007).

menemukan *gap* dari penelitian sebelumnya. Dengan penelitian ini, penulis akan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan diteliti.

1.7 Kerangka Konsep

Munculnya isu Islam radikal yang menjadi keresahan masyarakat dan pemerintahan Prancis yang diawali dengan kejadian teror pada tahun 2015 dengan menyerang 130 korban dan teror lainnya yang membuat pemerintah Prancis pun mulai melakukan tindakan demi keamanan negaranya dengan mengurangi masuknya migran, terutama migran Muslim yang bermigrasi ke Prancis. Dengan dibentuknya undang-undang anti separatisme ini dianggap sebagai langkah awal tindakan sekuritisasi yang dilakukan oleh pemerintah Prancis. Pidato yang di deklarasikan Macron juga sebagai bentuk ajakan kepada masyarakatnya untuk menjaga keamanan Prancis atas gerakan separatisme yang dilakukan Islam radikal yang dianggap berasal dari migran Muslim yang dianggap membawa ideologi ekstrem dan tidak sesuai dengan prinsip yang dianut Prancis, yaitu laicité. Oleh karena itu, penulis menggunakan konsep sekuritisasi oleh Barry Buzan untuk menganalisis sekuritisasi isu migran Muslim oleh Pemerintah Prancis melalui undang-undang anti separatisme rezim Emmanuel Macron.

1.7.1 Sekuritisasi

Pada studi hubungan internasional, konsep keamanan terbagi dua, yaitu tradisional yang berasal dari pandangan positivis dan widerness (copenhagen) berasal dari pandangan post-positivis. Isu keamanan merupakan permulaan dari munculnya sekuritisasi yang berasal dari bidang militer maupun non-militer. Menurut kelompok widerness yang dipelopori oleh Barry Buzan, Lene Hansen, Huysmans dan Ole Waever dari Copenhagen School, pengertian keamanan tidak

hanya melalui isu militer, namun isu non militer juga dapat mengganggu keamanan berupa ancaman, seperti sosial, lingkungan, ekonomi dan politik.²¹ Di dalam buku yang berjudul *Security: A New Framework of Analysis* oleh Buzan, Waever dan Jaap de Wilde yang menjelaskan bahwa sekuritisasi adalah suatu bentuk radikal dari upaya politik.²² Ada tiga langkah yang menjadikan isu publik menjadi proses sekuritisasi, yaitu:²³

- 1. *Nonpolitized* adalah situasi politik yang tidak menyangkut banyak orang atau ranah publik sehingga pemerintah tidak memiliki hak dan wewenang dalam menangani permasalahan atau isu tersebut.
- 2. *Politicized* adalah dimana suatu kasus atau isu telah menjadi perhatian publik yang memerlukan campur tangan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan atau isu tersebut.
- 3. *To securitize* adalah dimana suatu isu sudah dianggap menjadi sebuah ancaman keamanan yang membutuhkan tindakan darurat karena dapat membahayakan publik.²⁴

Sekuritisasi diawali dengan adanya *speech act*, yang ditandai dengan sebuah pernyataan suatu aktor akan adanya ancaman yang dapat mengganggu aktifitas masyarakat sehingga dibutuhkannya tindakan untuk menanggulangi ancaman yang membahayakan tersebut. Buzan, Waever dan Jaap de Wilde menjelaskan jika melakukan analisis keamanan dengan menggunakan pendekatan *speech act*, dibutuhkan lima unit dalam upaya sekuritisasi, yaitu:

²¹ Vladimir Sulovic, "Meaning of Security and Theory of Securitization", Belgrade Center for Security Policy, (2016): 2-3.

²² Barry Buzan, Morten Kelstrup, Pierre Lemaitre, Elzbieta Tromer & Ole Waever, "The European Security Order Recast: Scenarios for the Post-Cold War Era", London: Pinter. (1990): 8.

²³ Barry Buzan, 23-24.

Barry Buzan, 23-Barry Buzan, 25.

- 1. Referent object, yaitu sesuatu yang dianggap akan terancam dan memiliki tuntutan resmi untuk bertahan. Pada referent object terdapat beberapa sektor, seperti the economic, the societal, the military, the political and the environmental sector. Les Kelompok tradisional mengatakan bahwa referent object adalah negara ataupun bangsa. Keamanan akan menjadi referent object bagi suatu negara, sedangkan identitas merupakan referent object bagi bangsa. Pada penelitian ini yang dianggap sebagai referent object adalah keamanan nasional Prancis yang termasuk pada the military sector dengan prinsip laïcité yang menggunakan nilai-nilai sekularisme Prancis yang merupakan identitas negara Prancis dan termasuk ke dalam the societal sector. Oleh karena itu, Prancis mengamankan negaranya agar prinsip laïcité tidak hilang karena pengaruh gerakan separatisme yang dilakukan migran Muslim dengan ideologi bawaan yang dianggap ekstrem dan berbeda dengan ideologi yang dianut Prancis.
- 2. Securitizing actors, yaitu individu atau kelompok yang menjadi pemeran dalam melaksanakan speech act dengan tujuan untuk menjadikan suatu isu menjadi isu keamanan yang harus diperhatikan agar tidak menjadi ancaman berbahaya.²⁷ Aktor yang terlibat berasal dari pimpinan politik, pemerintah, elit birokrat, kelompok kepentingan. Dalam penelitian ini, securitizing actors adalah pemerintah Prancis, terutama presiden Emmanuel Macron yang menyuarakan terutama

²⁵ Clara Eroukhmanoff, "Securitisation Theory: An Introduction," (2018).

²⁷ Buzan, 36.

²⁶ Waever, "Security a New Framework for Analysis", Barry Buzan, Ole Waever, dan Jaap De Wilde, Colorado, USA: Lynne Rienner Publisher, Inc. (1998): 36.

Emmanuel Macron melalui pernyataannya terkait ancaman radikalisme Islam sebagai ancaman terhadap nilai-nilai republik Prancis.

- 3. Existential threat, yaitu suatu bentuk ancaman yang dianggap dapat membahayakan keamanan nasional suatu negara atau referent object.

 Hal ini akan menjadi dasar bagi securitizing actor untuk melaksanakan sekuritisasi keamanan negaranya. Pada penelitian ini, yang menjadi existential threat adalah migran Muslim dengan ideologi ekstrem yang menyebar di Prancis dan membentuk komunitas dengan ideologi yang dianggap radikal yang dapat mengancam kedaulatan dan keamanan negara Prancis, seperti kejahatan kriminalitas dan terorisme.
- 4. Functional actors, yaitu aktor yang berpengaruh dalam dinamika isu namun tidak terlibat langsung dan tidak berusaha menjadikan isu tersebut sebagai isu keamanan. 28 Dalam hal ini, yang menjadi functional actors adalah media massa, seperti Le Monde, Élysée, RFI dan France 24.
- 5. Audience, yaitu pihak yang menjadi target untuk melegitimasi isu oleh aktor sekuritisasi untuk menyetujui tindakan sekuritisasi. Dalam hal ini, yang menjadi *audience* adalah seluruh masyarakat Prancis.

Sekuritisasi menggunakan pendekatan *speech act* untuk menjadikan suatu isu menjadi isu keamanan, yang mana aktor yang melakukan hal tersebut berhasil menjadikannya *referent object* yang harus ditangani secara cepat karena dianggap berbahaya. Hal itu dinamakan *existential threat*, yaitu keadaan suatu isu yang awalnya dapat ditangani dengan proses politik normal, tetapi diharuskan

.

²⁸ Buzan, 36.

menggunakan penanganan yang cepat karena dianggap darurat.²⁹ Sekuritisasi menurut Buzan, Waever dan Wilde memiliki dua tahap, yaitu:

1. Tahap Pemunculan Isu

Tahapan ini berupa gambaran bagaimana sebuah fenomena atau isu yang dimunculkan oleh aktor sekuritisasi yang dianggap sebagai ancaman bagi keamanan. Aktor sekuritisasi menjadikan isu tersebut agar menjadi perhatian publik agar *audience* turut andil dalam isu tersebut. Langkah awal diangkatnya isu ini menjadi isu keamanan yang berbahaya padalah adanya peran aktor yang menyatakan jika isu tersebut akan membahayakan keamanan atau *referent object*. Langkah selanjutnya, yaitu menjadikan isu tersebut sebagai isu yang dapat mengancam keamanan baik nasional ataupun internasional, karena isu ini sudah dianggap penting dibandingkan isu lainnya dan harus dilakukan tindakan yang cepat dalam penyelesaiannya.

2. Tahap Meyakinkan Audience A J A A N

Tahapan ini dilakukan jika aktor sekuritisasi telah berhasil meyakinkan *audience* (politisi, aparat militer, birokrasi elit, opini publik) untuk melegitimasi isu tersebut menjadi *existential threat* yang akan mengancam *referent object* dan dibutuhkannya tindakan darurat.³¹ Sekuritisasi dianggap berhasil jika kebijakan politik umum selama ini tidak mampu menyelesaikan ancaman yang dianggap berbahaya dan mengancam.³²

²⁹ Buzan, 25.

³⁰ Antonia Does, "Securitization Theory to the Copenhagen School", Open Edition Books, diakses April 3, 2023, https://books.openedition.org/iheid/719#tocfrom1n1

³¹ Emmers R. "Securitization". dalam Contemporary Security Studies, ed. Allan Collins, 111-115. Oxford University Press. New York. (2007): 342.

³² Emmers R, 340.

Penulis menggunakan konsep sekuritisasi gabungan dari Buzan, Ole Waever, Jaap de Wilde dan Copenhagen School yang dianggap cocok dengan penelitian ini, karena pada penelitian ini terbentuknya undang-undang anti separatisme sebagai bentuk sekuritisasi yang dilatarbelakangi dengan isu migran Muslim yang menjadi ancaman bagi keamanan negara Prancis. Kekhawatiran yang dialami pemerintah dan masyarakat Prancis berawal dari kasus terorisme dan mulai banyaknya gerakan ekstremisme radikal yang mulai menyebarkan ideologi-ideologi yang tidak sesuai dengan prinsip Prancis yang dapat mengancam prinsip ideologi dan nilai-nilai sekuler, serta keamanan negara Prancis yang dianggap berasal dari migran Muslim di Prancis.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metodologi pada penelitian studi hubungan internasional adalah suatu prosedur yang dibutuhkan penulis dalam menggali pengetahuan lebih dalam terkait suatu kasus atau fenomena yang terdapat pada hubungan internasional. Penelitian ini ditulis dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Strauss dan Corbin, metode kualitatif adalah suatu metode penelitian yang dibutuhkan dalam mencari pengetahuan yang tidak didapatkan melalui sistem statistik yang bersifat pengukuran (kuantifikasi).³³

Dengan itu, pada metode kualitatif ini penulis telah merangkum kasus atau fenomena ke dalam penelitian ini agar dapat menjawab bagaimana proses sekuritisasi migran Muslim oleh pemerintah Prancis melalui undang-undang anti

-

³³ Pamela Maykut dan Richard Morehous, "Beginning Qualitative Research: A Philosophic and Practical Guide" dalam Umar Suryadi Bakry, "Metode Penelitian Hubungan Internasional", Yogyakarta: Pustaka Pelajar (2016): 18-20.

separatisme rezim Emmanuel Macron. Hal ini menjadi sebuah fenomena yang dipertanyakan dan akan dijawab berdasarkan data-data dan fakta yang bersifat akurat melalui penelitian deskriptif analisis.

1.8.2 Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki batasan untuk penelitian dari tahun 2015 hingga tahun 2022. Tahun 2015 dijadikan titik awal tahun penelitian karena merupakan adanya gerakan ekstremisme agama di Prancis melalui serangan teroris yang memakan 130 korban yang dilatarbelakangi Islam radikal yang tersebar di Prancis yang dianggap berasal dari migran Muslim yang tersebar di Prancis. Tahun 2022 menjadi akhir penelitian karena Emmanuel Macron selaku presiden Prancis masih menjabat dan memimpin Prancis pada periode keduanya hingga saat ini.

1.8.3 Unit dan Level Analisis

Penelitian ini memiliki unit dan level analisis yang menjadi fokus penelitian ilmiah yang akan diteliti. Menurut Mohtar Mas'oed, unit analisis merupakan suatu unit yang perilakunya akan diteliti dan dijelaskan, sedangkan unit eksplanasi adalah unit yang menjadi penjelas serta dampak dari unit analisa yang akan diamati. 34 Berdasarkan penjelasan diatas, unit analisis penelitian ini adalah migran Muslim, yang mana pemerintah Prancis akan melakukan sekuritisasi terhadap migran Muslim. Sementara itu, unit eksplanasi dari penelitian ini adalah undang-undang anti separatisme rezim Emmanuel Macron dengan menggunakan level atau tingkat analisis negara, yaitu negara Prancis. Penulis menggunakan level atau tingkat analisis tersebut karena di dalam penelitian ini, penulis ingin melihat bagaimana sekuritisasi yang dilakukan pemerintah Prancis terhadap migran Muslim yang dapat

³⁴ Mochtar Mas'oed, Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi, (Jakarta: LP3ES, 1994) : 39

mengancam keamanan dan identitas nasional negara Prancis, karena munculnya serangan terorisme dari Islam radikal yang dianggap berasal dari migran Muslim. Sehingga, dibentuklah undang-undang anti separatisme pada masa pemerintahan Emmanuel Macron.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini memerlukan data yang telah dikumpulkan melalui data primer dan juga data sekunder dengan menggunakan *library research*. Data primer diperoleh melalui laporan berupa dokumen-dokumen dari situs resmi, seperti situs European Parliament berisi tentang *EU pact on migration asylum*, Council of Europe berisi tentang *manual on human rights education*, situs Ambassade De France En Indonésie, Au Timor Oriental Et Auprès De L'asean yang berisi tentang pernyataan di dalam pidato Macron, situs Kementerian Eropa dan Luar Negeri Prancis, yaitu Ministère De L'Europe Et Des Affaires Étrangères, dan situs Sekretariat Kepresidenan Prancis, yaitu Élysée. Kemudian, data primer juga diperoleh dari media sosial melalui akun Instagram (@gouvernementfr, @francediplo, @rpfranceue, @franceenindonesie, @elysee) dan akun twitter (@FranceJakartalD, @francediplo EN, @francediplo, @interiuer gov, @elysee).

Sementara itu, data-data sekunder diperoleh melalui e-book, seperti buku dari Barry Buzan yang berjudul "Security: A New Framework for Analysis", buku dari Barry Buzan, Morten Kelstrup, Pierre Lemaitre, Elzbieta Tromer dan Ole Waever yang berjudul "The European Security Order Recast: Scenarios for The Post-Cold War Era", dan buku dari Allan Colins yang berjudul "Contemporary Security Studies: Securitization by Emmers R". Kemudian, artikel dan jurnal online, yaitu artikel jurnal "Securitization and Laïcité" yang ditulis oleh Jocelyn

Cesari, artikel jurnal "Spaces of Islamophobia and Spaces of Inequality in Greater Paris" yang ditulis oleh Kawtar Najib, artikel jurnal "The Story of Islamophobia" yang ditulis Junaid Rana dan jurnal pendukung lainnya. Data sekunder juga dapat diperoleh melalui berita online, yaitu BBC News, Euronews, France24, The Conversation, Le Monde, CNBC Indonesia, Aljazeera, dan RFI. Data-data yang dikumpulkan oleh peneliti berkaitan dengan fenomena atau isu yang akan diteliti dengan menggunakan kata kunci, yaitu Prancis, migran Muslim, Eropa, sekuritisasi dan undang-undang anti separatisme.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Proses teknik analisis data pada penelitian ini, yaitu reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan. Reduksi data dilakukan karena semua data yang dikumpulkan penulis belum tentu relevan dengan tema yang dijadikan penelitian, yang mana penulis perlu melakukan pemilahan terhadap data-data yang telah dipilih yang dituangkan ke dalam narasi analisis dan interpretasi, tabel dan bagan. Penyajian data akan dijelaskan kembali dalam narasi dengan menggunakan konsep sekuritisasi yang dikemukakan oleh Barry Buzan, Ole Waever, dan Jaap de Wilde. Untuk mendapatkan jawaban yang lebih tepat dan rinci dari pertanyaan penelitian. Teknik analisis data yang dilakukan adalah dengan pengoperasian teori yang diawali dengan menganalisis jangkauan isu publik yang di sekuritisasi. Pada penelitian ini, isu migran Muslim di Prancis sudah menuju tahapan to securitize, yaitu jangkauan isu yang telah berada di tahap ancaman keamanan dan membutuhkan tindakan yang darurat. Hal ini dapat dilihat melalui dibentuknya undang-undang anti separatisme untuk mengontrol dan mengawasi gerakan

separatis dan esktremisme yang dibawa oleh migran Muslim sebagai bentuk sekuritisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Prancis.

Selanjutnya, peneliti mengidentifikasi unit-unit yang membentuk sekuritisasi, yaitu referent object atau suatu hal yang dianggap akan terancam dan memiliki tuntutan resmi untuk bertahan pada penelitian ini adalah kedaulatan dan keamanan nasional Prancis. Securitizing actors atau kelompok yang menjadi pemeran dalam pelaksanaan speech act, yaitu pemerintah Prancis, terutama Emmanuel Macron. Existential threat atau ancaman yang dianggap dapat membahayakan keamanan nasional suatu negara, yaitu migran muslim. Functional actors atau aktor yang berpengaruh dalam dinamika isu tersebut, tetapi tidak terlibat langsung dan tidak menjadikan isu tersebut sebagai isu keamanan adalah media massa, seperti Le Monde. Kemudian, audience atau target yang akan melegitimasi isu yang akan di sekuritisasi tersebut adalah masyarakat Prancis.

Selanjutnya, peneliti menjelaskan dua tahapan sekuritisasi, yaitu tahap pemunculan isu merupakan gambaran suatu isu yang dimunculkan oleh aktor sekuritisasi sebagai bentuk ancaman keamanan, seperti migran muslim dianggap membawa ideologi ekstrem dan gerakan separatisme berdasarkan peristiwa terorisme yang terjadi pada tahun 2015, dan migran Muslim juga ingin menguasai lapangan pekerjaan di Prancis. Kemudian, tahap meyakinkan *audience* adalah tahap dimana aktor dapat meyakinkan masyarakat Prancis sebagai *audience* untuk melegitimasi isu migran muslim yang menjadi *existential threat* yang dapat mengancam *referent object* atau keamanan nasional Prancis. Hal ini dilihat melalui *speech act* yang dideklarasikan oleh Macron, selaku presiden Prancis tentang undang-undang anti separatisme yang ditujukan untuk migran Muslim.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang alasan ketertarikan peneliti untuk melihat proses sekuritisasi migran Muslim oleh Pemerintah Prancis melalui undang-undang anti separatisme rezim Emmanuel Macron. Bab ini akan mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi kepustakaan, kerangka konseptual, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Perkembangan Migran Muslim di Prancis

Bab ini akan menjelaskan penyebab munculnya migran Muslim, dimulai dari sejarah kedatangan migran Muslim di Prancis, serta respon pemerintah Prancis terhadap migran Muslim.

BAB III Fenomena Islamofobia di Prancis

Bab ini akan berisi tentang munculnya fenomena Islamofobia yang terjadi di Prancis, karena semakin meningkatnya migran Muslim yang mencari suaka di pinggiran Prancis untuk keberlangsungan hidupnya dan juga ancaman migran bagi kedaulatan dan keamanan negara Prancis, serta bagaimana tindakan yang dilakukan oleh migran Muslim di Prancis.

BAB IV Sekuritisasi Migran Muslim oleh Pemerintah Prancis melalui Undang-Undang Anti Separatisme

Bab ini akan menjelaskan tentang sekuritisasi migran Muslim melalui undangundang anti separatisme yang dibentuk pemerintah Prancis pada masa pemerintahan Emmanuel Macron dengan menggunakan konsep sekuritisasi yang dikemukakan oleh Barry Buzan, Ole Waever, dan Jaap de Wilde.

BAB V Penutup

Bab ini akan menyimpulkan keseluruhan pembahasan dari hasil penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Bab ini akan menjawab pertanyaan penelitian yang diangkat dalam penelitian ini

